

**IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PEMISAHAN HARTA
KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memeperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**Maulida Rahayu Setyowati
(1817302026)**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Maulida Rahayu Setyowati

NIM : 1817302026

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Implikasi Yuridids Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pemisahan Harta Kekayaan Dalam Perkawinan”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dari karya orang lain, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 11 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Maulida Rahayu Setyowati

NIM. 1817302026

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PPU-XIII/2015 Terhadap Pemisahan Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Yang disusun oleh **Maulida Rahayu Setyowati (NIM. 1817302026)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **20 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, Januari 2023

Ketua Sidang/ Penguji I

Disetujui Sekretaris Sidang/ Penguji II




Dr. Marwadi, M. Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001



M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III

Pembimbing/ Penguji III



Agus Setiawan, M.H.
NIDN. 2030088302
Agus setiawan, M.H.
NIDN. 2030088302

Purwokerto, 30 Januari 2023



Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 Januari 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Maulida Rahayu Setyowati
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Maulida Rahayu Setyowati
NIM : 1817302026
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pemisahan Harta Kekayaan Dalam Perkawinan**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing, 10 Januari 2023


Agus Setiawan, M.H.
NIDN. 203008830

**Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pemisahan Harta Kekayaan
Dalam Perkawinan**

Abstrak

**Maulida Rahayu Setyowati
NIM. 1817302026**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon pasangan suami istri yang menyatakan bahwa mereka telah saling setuju dan mufakat untuk membuat pemisahan harta mereka masing-masing terhadap harta kekayaan dalam perkawinan. Pasca Putusan Mahkamah Kosntitusi No. 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan mengalami perubahan. Fokus dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam putusan No.69/PUU-XIII/2015 serta akibat hukum perjanjian perkawinan pasca putusan No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), berbeda dengan pendekatan sosial pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma dalam praktik hukum.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Majelis hakim dalam pertimbangannya membagi dalam 2 bagian, yaitu pertimbangan Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA dan pertimbangan terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UUP. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan mengalami perubahan yakni perubahan menyangkut waktu pembuatan, objek perjanjian, pengesahan, teknis perubahan perjanjian. Dengan pembuatan perjanjian perkawinan dalam pemisahan harta kekayaan dapat dijadikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan sehingga meminimalisir perselisihan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai sebagaimana tujuan perkawinan dalam menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan terhindarnya konflik dalam rumah tangga.

Kata kunci: *Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Harta Kekayaan Dalam Perkawinan.*

MOTTO

You Can If You Think You Can



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil dari keputusan bersms (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/ 1987.

1. Konsonan

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Şa | Ş | Es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ħ | Ha (dengan titik diatas) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | ż | Zet (dengan titik diatas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Şad | Ş | Es (dengan titik dibawah) |

| | | | |
|---|--------|---|----------------------------|
| ض | Dad | Ḍ | De (dengan titik dibawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Za | Ẓ | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal atau diftong.

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أَ | Fathah | A | A |
| إِ | Kasrah | I | I |
| أُ | Ḍammah | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيَّ | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| أَوَّ | Fathah dan wau | Au | A dan U |

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda | Nama |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| أَ... اِ | <i>fathah dan alif</i> atau <i>ya</i> | Ā | a dan garis di atas |
| إِ... | <i>kasrah dan ya</i> | Ī | i dan garis diatas |
| أَوَّ | <i>ḍammah dan wau</i> | Ū | u dan garis diatas |

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الأطفال : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan sebuah (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat, istilah Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, apabila kata-kata tersebut menjadi sebuah bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāh al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa hurud hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ dīnullāh بِاللَّهِ billāh

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ia ditulis dalam teks maupun kedalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīẓ min al-Ḍalāl



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pemisahan Harta Kekayaan Dalam Perkawinan”.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang membimbing dan membantu selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. M. Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Agus Setiawan, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran serta keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Sulistyو dan Ibu Pujiatun yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, dukungan, semangat dan doa selama perkuliahan hingga terselesaikanya skripsi ini
13. Terimakasih teman-teman seperjuangan HKI A 2018 yang telah menemani saya dalam berproses di kampus.

14. Terimakasih kepada Putri Muliana, Windi Nur Afita, Umu Ist'anah, Rona Dhiyah Laili Iffah yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam proses skripsi ini
15. Terimakasih pula kepada teman-teman aktipis yaitu Vada, Novita, Linda karena sudah berbagi suka dan duka selama di perantuan
16. Terimakasih kepada teman sekamar yang sudah menjadi keluarga dan pendengar yang baik serta solutif untuk apapun itu (Salamatun Riska Fatin dan Haya Multi Hidayani).
17. Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas terselesainya skripsi ini.

Purwokerto, 10 Januari 2023



Maulida Rahayu Setyowati
NIM. 1817302026



DAFTAR SINGKATAN

| | |
|--------|-------------------------------------|
| KUHPer | : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata |
| MK | : Mahkamah Konstitusi |
| UUP | : Undang-Undang Perkawinan |
| UUPA | : Undang-Undang Pokok Agraria |
| No | : Nomor |
| Prof. | : Profesor |
| Dkk | : Dan kawan-kawan |
| NRI | : Negara Republik Indonesia |
| UU | : Undang-Undang |
| UUD | : Undang-Undang Dasar |
| Hlm | : Halaman |
| PUU | : Pengujian Undang-Undang |
| KHI | : Kompilasi Hukum Islam |



DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| KATA PENGANTAR | xv |
| DAFTAR SINGKATAN | xvii |
| DAFTAR ISI | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Operasional | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 11 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Kajian Pustaka | 12 |
| F. Metodologi Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |
| BAB II KONSEP UMUM HARTA KEKAYAAN DALAM | |
| PERKAWINAN DAN PERJANJIAN PERKAWINAN | |
| A. Harta Kekayaan Dalam Perkawinan | 19 |
| 1. Pengertian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan | 19 |
| 2. Jenis Harta Kekayaan dalam Perkawinan | 22 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. Pengaturan Harta Kekayaan dalam Perkawinan | 25 |
| B. Perjanjian Perkawinan | 27 |
| 1. Pengertian Perjanjian Perakwinan | 27 |
| 2. Syarat Perjanjian Perkawinan | 30 |
| 3. Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan | 32 |
| 4. Manfaat Perjanjian Perkawinan | 35 |
| 5. Pengaturan Perjanjian Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/Puu-XIII/2015 | 35 |
| 6. Persyaratan dan Tata Cara Perjanjian Perkawinan | 42 |
| BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 | |
| A. Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi | 49 |
| 1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi | 49 |
| 2. Wewenang Mahkamah Konstitusi | 50 |
| B. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 | 53 |
| 1. Kasus Perkara | 53 |
| 2. Alasan Permohonan | 54 |
| 3. Tinjauan Perkara | 58 |
| BAB IV ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 | 62 |
| 1. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap pengujian Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA .. | 62 |
| 2. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UUP | 66 |
| B. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pemisahan Harta Kekayaan Dalam Perkawinan | 73 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Simpulan | 87 |
| B. Saran | 88 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkawinan yang sah akan membawa akibat hukum yang berlaku bagi pasangan suami istri, salah satunya mengenai harta kekayaan. Bahwa setelah terjadinya perkawinan, maka harta kekayaan suami istri akan bercampur menjadi harta bersama. Akibat yang timbul karena perkawinan dapat diatur dengan membuat perjanjian perkawinan, umumnya perjanjian perkawinan dibuat untuk mengatur harta kekayaan dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon pasangan suami istri yang menyatakan bahwa mereka telah saling setuju dan mufakat untuk membuat pemisahan harta mereka masing-masing terhadap harta kekayaan dalam perkawinan.¹

Dalam hukum Islam kata yang digunakan untuk melakukan hubungan hukum diantara para pihak sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah akad. Kata akad bersifat umum, mencakup segala hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak, baik objeknya menyangkut masalah harta kekayaan maupun diluar harta kekayaan seperti hubungan pernikahan.² Perjanjian perkawinan disamakan dengan perjanjian pada umumnya, oleh karena itu tinjauan hukumnya tidak bisa

¹ Faradila Asyatama, Fully Handayani Ridwan, “Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undng-Undang Perkawinan Di Indonesia”, AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, Desember 2021, Hal. 110, Diakses Pada 04 Agustus 2022, <https://EJurnal.Lppmunsera.Org>

² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2012), Hal. 13

dipisahkan dengan tinjauan hukum perjanjian yang lain. Al-Qur'an mengatur mengenai keharusan menunaikan janji sebagaimana dalam surat Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.³

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *overeenkomst*, yaitu peristiwa dimana dua orang atau pihak saling menjanjikan sesuatu. Dari peristiwa tersebut timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.⁴

Perjanjian perkawinan merupakan bentuk perjanjian yang dibuat suami istri hanya mengenai harta benda atau kekayaan antara suami istri. Harta benda yang tercantum dalam perjanjian perkawinan selanjutnya akan disepakati apakah disatukan seluruhnya, disatukan secara terbatas saja atau dipisah tidak menyatukannya sama sekali.⁵

Dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dijelaskan secara langsung mengenai definisi perjanjian perkawinan, namun diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, (Bandung: Mikhras Khasanah), Hlm. 54

⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal. 7

⁵ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tangerang: YASMI, 2018), Hal. 219, diakses pada 06 September 2022, terdapat dalam <https://repository.uinjkt.ac.id>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur perjanjian perkawinan dalam Pasal 139-154. Sebagaimana dalam Pasal 139 KUHPer disebutkan bahwa:

Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak meyalahi tata susila yang baik dan tata tertib umum dan atau diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini.

Kompilasi Hukum Islam mengatur perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 45-52 yang membagi perjanjian perkawinan dalam 2 macam yaitu taklik talak maupun perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶ Berdasarkan ketentuan hukum tersebut suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan selain taklik talak yang diatur dalam KHI terkait dengan harta kekayaan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan diatur dalam satu Pasal yaitu Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isianya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Berdasarkan peraturan mengenai perjanjian perkawinan tidak disebutkan secara langsung pengertian mengenai perjanjian perkawinan, berikut perjanjian perkawinan menurut beberapa ahli hukum. Menurut R. Subekti perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas-asas atau

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia), Hlm. 23

pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁷ Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin mengatakan perjanjian perkawinan adalah perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka⁸

Peraturan yang terdapat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam KUHPer memiliki persamaan mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan yakni dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan dan berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan. Dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 menunjukkan waktu sebelum dilangsungkannya perkawinan, sehingga suami istri yang tidak diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan selama masa ikatan perkawinan. Pada waktu perkawinan menunjukkan saat dilangsungkannya upacara perkawinan.⁹

Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan ialah untuk memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak tercampur dan terlindungi dari perbuatan semena-mena salah satu pihak terhadap harta kekayaan yang dibawa dalam perkawinan.

Harta kekayaan dalam perkawinan merupakan fondasi berjalannya suatu rumah tangga. Kebutuhan akan harta kekayaan dalam perkawinan

⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 1995), Hlm. 9

⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo Dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1987), Hlm. 57

⁹ Gunandi, "Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Al-Afkar*, Vol. 1, No. 1, January 2018, Hal. 135, diakses Pada 12 September 2022, <https://Al-Afkar.Com>

merupakan suatu usaha untuk membangun suatu keluarga yang sejahtera. Harta kekayaan dalam perkawinan dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan demi kelangsungan hidup keluarga. Persatuan harta kekayaan karena perkawinan menjadi harta bersama suami dan istri, diatur dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 dan Pasal 37 UUP. Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

KUH Perdata mengatur persatuan harta kekayaan dalam Pasal 119 yang berbunyi:

Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antar harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.

Pasal 119 KUH Perdata menjelaskan bahwa prinsip harta benda perkawinan yaitu harta persatuan bulat antara suami dan istri, sedangkan yang berwenang atas harta benda adalah suami, baik harta benda pribadi istri. Harta kekayaan dalam perkawinan dapat bubar apabila terjadi kematian antara salah satu pihak, perpisahan meja dan tempat tidur, maupun perceraian. Setelah bubarnya persatuan harta maka sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 128 KUH Perdata maka harta benda kesatuan dibagi antara suami dan istri, atau antara ahli waris mereka masing-masing tanpa memperdulikan perihal dari pihak manakah harta tersebut diperolehnya.¹⁰

¹⁰ Tasya Putri Rachman, Bambang Eko Turisno, Rahandy Rizki Prananda, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Kekayaan Dalam Perkawinana Bila Terdapat Hibah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan KUHPERDATA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 325 Pdt.G/2018/Pn Btm)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 2, Tahun 2022

Dalam Kompilasi Hukum Islam harta bersama suami istri diatur dalam Pasal 85-97. Mengenai harta bersama sebagaimana Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami istri.¹¹ Permasalahan mengenai harta kekayaan antara suami istri masih sering terjadi bahkan dapat berujung pada putusnya hubungan perkawinan atau terjadi perceraian. Kasus perceraian yang dilatar belakangi karena permasalahan ekonomi yang menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan merupakan kurangnya pemahaman suami istri mengenai ketentuan lain dalam pengaturan harta dalam perkawinan yang dapat dilakukan dengan pembuatan perjanjian perkawinan.

Pasca dikeluarkannya putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada tanggal 27 Oktober 2016 oleh Mahkamah Konstitusi terjadi perubahan serta penambahan norma pada aturan perjanjian perkawinan yang sebelumnya diatur dalam UUP maupun KUH Perdata. Diantara perubahan serta penambahan tersebut ialah:

1. Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada waktu dilangsungkan, atau selama ikatan perkawinan berlangsung, dan dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris.
2. Perjanjian perkawinan mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia), Hlm. 26

3. Perjanjian perkawinan dapat diubah dan dicabut dengan persetujuan kedua belah pihak sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Faktor dikeluarkannya putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 ialah berdasarkan uji materiil yang dilakukan oleh Ny. Ike Farida seorang WNI yang menikah dengan seorang WNA asal Jepang terhadap Pasal 21 ayat (1) dan (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 ayat (1), (3) dan (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pemohon yang ingin membeli satu unit rusun dan telah membayar lunas rusun tersebut, namun rusun tidak kunjung diberikan. Bahkan pembelian dibatalkan secara sepihak oleh pengembang dengan alasan suami Pemohon adalah warga negara asing dan Pemohon tidak membuat perjanjian perkawinan. Pada pernikahan campuran antara seorang WNI dengan WNA, maka sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri. Sehingga pernikahan campuran antara WNA dan WNI tanpa adanya perjanjian pisah harta tidak dapat memiliki hak atas tanah dan bangunan (dengan sertifikat Hak Milik) di Indonesia, karena menganggap bahwa harta tersebut separuhnya milik orang asing.

Sedangkan pada UU Pokok Agraria Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) melarang kepemilikan tanah dan gedung oleh WNA di Indonesia (dengan sertifikat Hak Milik). Pasal 36 ayat (1) UU Pokok Agraria menyebutkan yang dapat memiliki Hak Guna Bangunan adalah warga negara Indonesia, apabila subjek Hak Guna Bangunan tidak memenuhi syarat sebagai WNI atau badan

hukum Indonesia, maka dalam jangka 1 tahun wajib mengalihkan Hak Guna Bangunan kepada pihak yang memenuhi syarat.¹²

Permohonan Pemohon menyangkut hak-hak Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing yang telah melangsungkan perkawinan tanpa membuat perjanjian perkawinan mengenai pisah harta untuk memiliki sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah di Indonesia

Pada putusan No. 69/PUU-XIII/2015 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 21 ayat (1), (3) dan Pasal 36 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 ayat (1), (3), (4) dan Pasal 35 ayat (1). Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan uji materi Pasal 29 ayat (1), (3), (4) UUP. Mengenai permohonan pada Pasal 21 ayat (1), (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UUP Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa pasal-pasal tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Adanya perubahan serta penambahan norma pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap ketentuan perjanjian perkawinan memberikan perluasan makna terhadap perjanjian perkawinan yang tidak hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan namun, dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai

¹² Urip Santoso, *Hukum Agrarian Dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), Hal. 106

Pencatat Nikah dan Notaris serta pembuatan perjanjian perkawinan dapat mengenai harta kekayaan dalam perkawinan maupun perjanjian lainnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis bermaksud untuk meneliti tentang pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan No 69/PUU-XIII/2015 serta akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan.

Guna terstrukturnya penulisan skripsi ini, maka penulis membentuk sebuah skripsi dengan judul “Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pemisahan Harta Kekayaan Dalam Perkawinan”

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan salah penafsiran serta kesalahpahaman dalam menafsirkan dan memahami judul skripsi, maka penulis akan menjelaskan dan mengaskan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini.

1. Implikasi Yuridis

Implikasi yuridis merupakan akibat hukum, artinya akibat yang timbul sejak dikeluarkannya suatu putusan. Dalam penelitan ini membahas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat terhadap suatu permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dengan mengabulkan sebagian maupun seluruhnya. Oleh karena itu penulis akan menganalisis akibat hukum yang timbul setelah dikeluarkan

putusan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengenai perjanjian perkawinan.

2. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh suami istri berdasarkan pada kesepakatan bersama mengenai akibat yang timbul dari perkawinan. Umumnya perjanjian perkawinan dibuat untuk mengatur harta kekayaan bagi pasangan suami istri. Kesepakatan yang dibuat antara suami istri mengenai harta kekayaan apakah harta tersebut akan disatukan seluruhnya, persatuan harta kekayaan secara terbatas atau tidak adanya persatuan harta kekayaan seluruhnya dalam perkawinan yang dijalani suami istri.¹³ Perjanjian perkawinan dalam penelitian ini ialah perubahan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/ 2015 merupakan perubahan terhadap aturan perjanjian perkawinan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi yang merupakan hasil uji materiil terhadap Pasal 21 ayat (1) dan (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 ayat (1), (3) dan (4) dan Pasal 35 ayat (1) UUP. Dalam penelitian ini putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 meliputi perubahan ketentuan perjanjian perkawinan.

¹³ Annisa Istrianty, Erwan Priambada, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung”, *Privat Law*, Vol. III, No. 2, Juli-Desember 2015, Hal. 85, Diakses Pada 08 September 2022, <https://www.neliti.com/publications>

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan sebagai upaya perlindungan harta suami istri adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami istri berdasarkan pada kesepakatan bersama yang mana isinya mengatur harta kekayaan dalam rumah tangga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perubahan perjanjian perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perubahan perjanjian perkawinan.
 - b. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi akademisi bagi masyarakat luas terkait akibat hukum perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat khususnya dibidang hukum keluarga terkait dengan ketentuan perjanjian perkawinan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka mempelajari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Teori-teori tersebut harus relevan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan. Landasan teoritis ini perlu dilakukan agar penelitian memiliki landasan yang kokoh dan bukan sekedar coba-coba.

Guna memberikan kemudahan dalam memahami persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti, maka dalam hal ini peneliti sajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

| Nama, Tahun, Institusi | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyah Savitri Febri Ramadhani, 2019, Universitas Jember | Konstruksi Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia | Membahas perubahan perjanjian perkawinan pasca putusan No.69/PUU-XIII/2015 | Skripsi Dyah Savitri Febri Ramadhani berfokus pada ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang menciptakan hukum atau ketentuan-ketntuan baru mengenai perjanjian perkawinan |
| Mazadiyah, 2020, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya | Pertimbangan Hakim Tentang Perluasan Makna Dan Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Progresif (Suti Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015) | Mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. | Skripsi Mazadiyah berfokus pada pertimbangan hakim dalam putusan No. 69/PUU-XIII/2015 dalam prespektif hukum progresif |
| Nadiyon, 2021, Universitas Islam Sultan Agung | Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Perkawinan yang Dibuat setelah Dilangsungkannya Perkawinan | Membahas perjanjian perkawinan | Skripsi Nadiyon membahas tujuan perjanjian perkawinan |

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *library research* (studi kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk mendapatkan data sekunder yaitu berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan. Metode penelitian jenis ini juga bisa disebut sebagai penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian doktrinal karena objek kajiannya adalah dokumen dokumen peraturan perundang-undangan sehingga penelitian ini sangat erat kaitannya dengan perpustakaan karena data yang dibutuhkan bersifat sekunder pada perpustakaan.¹⁴ Terkait dengan penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan hal ini dilakukan guna menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu mengenai peraturan perundang-undangan tentang perjanjian perkawinan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kasus (*case approach*), berbeda dengan pendekatan sosial pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma dalam praktik hukum. Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

¹⁴ Ishaq, H., Andi M, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta , 2017), Hal. 66

Menurut Good Heart, dalam buku Peter Mahmud Marzuki, “*ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memerhatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut berupa orang, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiel diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada fakta tersebut”.¹⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum adalah bahan yang digunakan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan peradilan perkawinan mencakup:

a. Sumber Bahan Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas.¹⁶ Merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), Hal. 158

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Hal. 181

b. Sumber Bahan Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum skunder yang digunakan ialah berupa hasil penelitian, jurnal ilmiah, serta penemuan ilmiah lainnya yang memberikan kajian luas terhadap pokok persoalan yang berkain dengan topik penelitian.¹⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode penelitian dengan mencari data atau variable berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian kualitaitaf merupakan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.¹⁸

5. Analisis Data

Analisis data kulitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain, proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.¹⁹

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hal. 75, Terdapat Dalam <https://en.booksc.org>

¹⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Hal. 150, Terdapat Dalam <https://b-ok.asia>

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Hal. 40

G. Sistematika Pembahasan

Hasil dari penulisan ini disajikan secara sistematis, bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mengakses hasil penelitian ini, pada penelitian ini berisi 5 bab. Adapun pembahasannya antara lain:


Bab pertama, berisi tentang latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan penting penulis dalam mengambil tema penelitian. Menguraikan keadaan serta hal-hal yang menimbulkan masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah menuraikan beberapa pokok masalah yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah. Manfaat penelitian menjelaskan kegunaan dari penelitian guna meningkatkan minat pembaca serta membantu para akademisi yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Kajian pustaka bertujuan untuk membandingkan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis agar meyakinkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini layak untuk diajukan. Metode penelitian berguna untuk memperjelas langkah-langkah dan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian yang dimulai dari bab pertama pendahuluan sampai bab penutup kesimpulan dan saran.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang digunakan oleh penulis yang mencakup pengertian harta kekayaan dalam perkawinan, perjanjian perkawinan maupun pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis sajikan.

Bab ketiga, berisi gambaran umum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang terdiri dari kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi, duduk perkara, alasan permohonan, tinjauan perkara

Bab keempat, deskripsi pembahasan serta analisis perjanjian perkawinan pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 serta akibat hukumnya terhadap pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan.

Bab kelima, memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan dari penelitian melainkan menjawab singkat terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan. Adapaun saran ialah berisi anjuran atau masukan terhadap masalah-masalah hukum keluarga dimasa mendatang terlebih bagi para akademisi hukum keluarga yang akan meneliti terkait akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan.



BAB II

KONSEP UMUM HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN DAN PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Harta Kekayaan Dalam Perkawinan

1. Pengertian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan

Harta kekayaan dalam perkawinan disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama suami istri.²⁰ Harta bersama merupakan gabungan dari dua kata yakni harta dan bersama. Dalam kamus besar bahasa Indonesia harta berarti barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Sedangkan harta bersama berarti harta yang digunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.²¹

Mohd. Idris Ramulyo dalam bukunya mengatakan harta benda yang diperoleh selama perakawinan berlangsung menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah pengawsan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²²

²⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²¹ KBBI Daring, Diakses Pada 07 September 2022, Terdapat Dalam <https://kbbi.kemdikbud>.

²² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Hal. 188

Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, didalam hukum adat dikenal dengan harta gono-gini (Jawa Timur), guna kaya (Jawa Barat), dan harta suarang (Minangkabau). Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud, benda berwujud dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak termasuk surat-surat berharga, sedangkan harta yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.²³

Dalam hukum Islam harta bersama antara suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar asas ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan istrinya dari harta suami sendiri. Harta bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan *syirkah abdan mufawwadhah* perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas.

Pencarian bersama suami istri itu termasuk kedalam kategori *syirkah mufawwadhah*, karena perkongsian suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama masa perkawinan termasuk kedalam harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus kepada suami istri tersebut.²⁴

²³ Bahder Johan Nasution Dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: CV. Mandar Maju, 1997), Hal. 33

²⁴ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2010), Hal. 179-180

Percampuran harta kekayaan antara suami istri karena syirkah dapat dilakukan dengan:

- a. Mengadakan perjanjian syirkah secara tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah dilangsungkannya akad nikah dalam perkawinan, baik mengenai harta bawaan suami istri maupun harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan
- b. Syirkah dapat ditetapkan dengan pearturan perundang-undangan, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri
- c. *Syirkah* karena usaha selama perkawinan. Seperti pembagian pekerjaan yang menyebabkan seseorang dapat bergerak, syirkah yang demikian dapat digolongkan pada syirkah abdan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal ayat (1) ditegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama.²⁵ Hal ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan adalah sejak saat terjadinya saat terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu berakhir, maka harta apa saja yang didapat selama masa perkawinan berlangsung termasuk kedalam harta bersama kecuali harta yang berasal dari hibah atau warisan yang ditujukan kepada masing-masing suami istri.

²⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengertian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hibah atau warisan. Maksudnya ialah harta yang didapat atas usaha suami istri, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.²⁶

Pemaknaan harta bersama tidak hanya mencakup harta benda yang diperoleh semata, melainkan juga mencakup utang-utang yang timbul selama dalam ikatan perkawinan. Perluasan makna harta bersama hingga mencakup aktiva dan pasiva merupakan konsekuensi dari fakta bahwa dalam suatu hubungan perkawinan, hampir pasti setiap pasangan pernah dan sedang mengaplikasikan utang atau pinjaman tertentu untuk memenuhi kebutuhan bersama.²⁷

2. Jenis Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Saat terjadinya perkawinan, maka terjadilah percampuran harta benda yang diperoleh suami istri. Kecuali diperjanjikan lain dalam kesepakatan atau perjanjian perkawinan (*huwelijks voorwaarden*, *pre-marital agreement*), setiap harta yang diperoleh masing-masing suami istri menjadi harta bersama.

Mengacu pada norma harta benda dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35-37 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 85-97.

²⁶ Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressinda, 2013), Hal. 29

²⁷ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama* (Jakarta: Kencana, 2020), Hal. 34, Diakses Pada 15 September 2022, <https://Books.Google.Co.Id/>

Harta benda dalam perkawinan dapat dikelompokkan dalam tiga jenis:

1) Harta bersama

Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Mencakup aktiva dan pasiva dan diperoleh sebagai hasil usaha atau persetujuan bersama suami istri untuk kepentingan keluarga.²⁸

Dalam KUH Perdata Pasal 119 dinyatakan bahwa:

Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditidakan atau dirubah dengan suatu persetujuan suami istri.

Dengan demikian, harta bersama merupakan harta yang diperoleh secara bersama-sama oleh suami istri. Harta bersama tidak membedakan asal-usul yang menghasilkan. Artinya, harta dari siapapun yang menghasilkannya selama dalam masa perkawina menjadi harta bersama.

2) Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah.

²⁸ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama* (Jakarta: Kencana, 2020), Hal. 35, Diakses Pada 15 September 2022, <https://Books.Google.Co.Id/>

Suami istri berhak mempergunakan harta bawaanya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya.²⁹ Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 36 ayat 2 dijelaskan bahwa:

“Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

Hal serupa juga dinyatakan dalam KHI Pasal 87 ayat 2 yang berbunyi:

“Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah atau lainnya”.

Berdasarkan ketentuan ini harta pribadi yang dimiliki masing-masing pasangan tetap menjadi milik pribadi dan bebas melakukan apapun terhadap harta miliknya.

3) Harta pribadi

Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan. Harta ini umumnya berbentuk hibah, hadiah dan sedekah. Harta ini tidak diperoleh melalui usaha bersama suami istri selama masa perkawinan.

²⁹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), Hal. 14

Perbedaan antara harta bawaan dengan harta perolehan ialah harta bawaan diperoleh sebelum masa perkawinan, sedang harta perolehan di peroleh selama masa perkawinan.³⁰ Seperti halnya harta bawaan, harta perolehan juga menjadi milik pribadi masing-masing suami istri. Sebagaimana dalam KHI Pasal 87 ayat 2 yang menjelaskan bahwa:

“Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah atau lainnya”.

Harta perolehan bukan termasuk harta bersama karena harta ini diperoleh bukan dengan usaha bersama suami istri melainkan harta yang diperoleh suami istri selama dalam masa perkawinan.

3. Pengaturan Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harta bersama terdapat dalam Pasal 35, 36 dan 37. Sebagaimana Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

³⁰ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Hal. 15

Berdasarkan pengertian Pasal 35 UUP, dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah, dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri.³¹ Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan berbeda jauh dengan KUH Perdata. Dalam KUH Perdata ketentuan yang diatur ialah mengenai kesatuan harta. Sejak dimulainya perkawinan maka terjadilah persatuan harta kekayaan antara suami istri kecauli diadakannya perjanjian perkawinan.

Percampuran harta kekayaan mencakup seluruh aktiva dan passiva baik yang dibawa masing-masing kedalam perkawinan maupun yang diperoleh bersama selama masa perkawinan. Kekayaan bersama ini oleh Undang-Undang disebut “gemeenschap”.³²

Pasal 119 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

Sejak dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan persetujuan suami istri.

Oleh karena itu, tidak nampak lagi harta mana yang dibawa oleh suami istri. Berdasarkan Pasal 124 KUH Perdata bahwa hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu.

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hal.

³² Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), Hal. 19

Suami diperbolehkan menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140 KUHPerdara.

Pembahasan harta bersama dalam Islam disebut dengan syirkah atau syarikah. Dalam Al-Qur'an maupun hadis memang tidak disebutkan mengenai harta bersama, namun pembahasan harta bersama terdapat dalam kitab-kitab fikih. Hukum Islam tidak mengatur harta bersama karena istri telah diberi nafkah, harta tetap menjadi milik masing-masing. Pasal 85 KHI menyatakan bahwa:

“Adanya harta dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”.

Kemudian Pasal 86 KHI menyebutkan bahwa:

- (1) *Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan*
- (2) *Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.*

B. Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab disitilahkan dengan Mu'ahadah Itiffa' atau akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kontrak, perjanjian, atau persetujuan mengenai suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengkatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam Al-Qur'an setidaknya ada 2 istilah yang

berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (al-‘aqadu) dan ‘ahd (al-‘ahdu).

Al-Qur’an memaknai kata pertama dengan arti perikatan atau perjanjian dan kata yang kedua dimaknai dengan arti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.³³

Perjanjian atau *verbentenis* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/ harta benda dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Hubungan hukum antara pihak satu dengan pihak lainnya tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya tindakan hukum/*rechtshendeling*.³⁴

Pengaturan perjanjian dalam KUHper terdapat dalam Pasal 1313 KUHPer bahwa:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Setiap perjanjian agar secara sah mengikat bagi para pihak yang mengadakan harus memenuhi syarat-syarat perjanjian, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni perlunya ada kesepakatan para pihak (asas konsesual), kecakapan bertindak dari para pihak, adanya objek tertentu dan mempunyai kausa yang halal.³⁵

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), Hal. 22

³⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Aceh: Alumni, 1980), Hal. 6-7

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), Hal. 7

Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.³⁶ Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V Pasal 29 yang berbunyi:

“Pada waktu sebelum perkawinan berlangsung, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”

Menurut Martiman Prodjohamidjodjo, perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 jauh lebih sempit oleh karenanya hanya meliputi *“verbintenissen”* yang bersumber pada persetujuan (*overenkomsten*), dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi tidak meliputi pada *“verbintenissen uit de wet allen”* (perikatan yang bersumber pada Undang-Undang).³⁷

Dikatakan lebih sempit karena perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang ini tidak termasuk didalamnya ta'liq talak sebagaimana yang termuat dalam surat nikah. Meskipun tidak ada definisi yang jelas mengenai perjanjian perkawinan namun dapat diberikan batasan, sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal,

³⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hal. 119

³⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), Hal. 137

sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.³⁸

2. Syarat Perjanjian Perkawinan

Dalam hal pembuatan perjanjian perkawinan terdapat syarat-syarat pelaksanaan yang harus dilihat dan diperhatikan demi keabsahan perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan antara suami dan istri pada prinsipnya sama seperti perjanjian pada umumnya. Sebagaimana dalam KUHPer Pasal 1320 agar mencapai persetujuan yang sah, maka perlu di penuhi empat syarat yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam Pasal 147 KUH Perdata dikatakan bahwa:

“Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu”.

Berdasarkan Pasal 147 KUH Perdata dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum dilangsungkannya

³⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), Hal. 138

perkawinan. Dalam Pasal 29 Undang-Undang perkawinan syarat perjanjian perkawinan diatur sebagai berikut:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Terdapat perbedaan antara KUH Perdata dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai konsep perjanjian perkawinan. Dilihat dari tata cara pembuatan perjanjian perkawinan, dalam KUH Perdata perjanjian perkawinan disahkan dihadapan notaris dan tidak dapat diubah dengan cara apapun. Namun dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan terbuka kemungkinan untuk mengubah isi perjanjian perkawinan bila terdapat persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.

3. Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan

Diantara bentuk dan isi perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian persatuan untung rugi

Maksud yang terkandung dalam persatuan untung rugi adalah agar masing-masing pihak mempertahankan milik mereka, baik kekayaan pribadi, bawaan maupun hadiah-hadiah yang khusus diperuntukkan kepada masing-masing pihak dan atau hak-hak yang telah diberikan Undang-Undang seperti, warisan, hibah dan wasiat. Sedangkan semua penghasilan yang diperoleh dari tenaga atau modal yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Begitu juga sebaliknya, semua kerugian yang diderita dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sebagai suami istri menjadi kerugian dan beban bersama.

b. Perjanjian persatuan hasil pendapatan

Perjanjian persatuan hasil pendapatan adalah perjanjian antara calon suami istri untuk mempersatukan setiap keuntungan (hasil dan pendapatan) saja. Perjanjian itu berarti serupa dengan perjanjian untung saja. Sedangkan segala kerugian tidak diperjanjikan.

c. Perjanjian Ta'liq Talak

Sebagaimana dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perjanjian dalam Pasal ini tidak termasuk ta'liq talak. Namun, dalam

peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 menyebutkan bahwa:

- 1) Calon suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam
- 2) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah apabila perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilaksanakan
- 3) Shigat ta'liq thalak ditentukan Menteri Agama

Kompilasi Hukum Islam menggaris bawahi Pasal 11 peraturan Menteri Agama, Kompilasi Hukum Islam memuat delapan Pasal mengenai perjanjian perkawinan. Mengenai ta'liq thalak diatur secara detail dalam Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
- 2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya thalaq sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama
- 3) Perjanjian ta'liq thalak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta'liq thalak diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.³⁹

³⁹ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), Hal. 183-185

Mengenai isi perjanjian perkawinan Undang-Undang Perkawinan tidak membahas secara detail, melainkan isi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan. Dengan demikian isi perjanjian perkawinan diserahkan kepada pejabat-pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk memberikan penafsirannya. Dalam KUH Perdata terdapat asas-asas, bahwa kedua belah pihak adalah bebas dalam menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Pasal 139 KUH Perdata menetapkan bahwa dalam perjanjian perkawinan itu kedua calon suami istri dapat menyimpang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan harta bersama, asal saja penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Asas kebebasan kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian perkawinan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Tidak membuat janji-janji yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum
- b. Perjanjian perkawinan tidak boleh mengurangi hak-hak karena kekuasaan suami, hak-hak kekuasaan orang tua, hak-hak suami istri yang hidup terlama
- c. Tidak dibuat janji-janji yang melepas hak atas peninggalan tidak dibuat janji-janji bahwa salah satu pihak akan memikul utang yang lebih besar daripada bagiannya dalam aktif

⁴⁰ Titik Tri Wulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hal. 122-123

- d. Tidak dibuat janji-janji bahwa harta perkawinan akan diatur oleh Undang-Undang negara asing.

4. Manfaat Perjanjian Perkawinan

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hak namun juga dengan kewajiban. Dalam kaitannya dengan harta benda, dapat berupa harta benda berwujud dalam arti harta benda yang segera nyata berada ditangan pihak suami istri dan harta benda tidak berwujud dalam arti harta benda milik suami istri yang berada di pihak ketiga dalam bentuk piutang atau harta benda pihak ketiga yang berada dalam tangan sumi istri dalam bentuk utang. Manfaat perjanjian perkawinan dalam hal ini, meliputi manfaat perjanjian perkawinan bagi kehidupan pribadi suami istri dan manfaat perjanjian perkawinan jika terjadi konflik sumai istri yang berkaitan dengan harta bersama pada lembaga peradilan.⁴¹

5. Pengaturan Perjanjian Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/Puu-XIII/2015

a. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam satu Pasal saja, yaitu Pasal 29 :

(1) Pada waktu atau sebelum perakwinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut

⁴¹ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), Hal. 199-200

- (2) *Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan*
- (3) *Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan*
- (4) *Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.*

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan pembuatan perjanjian dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan juga harus dibuat tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan serta berlaku juga terhadap pihak ketiga selama pihak ketiga tersangkut. Isi perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Berlakunya perjanjian perkawinan sejak perkawinan dilangsungkan dan perjanjian tersebut tidak dapat dirubah selama perkawinan berlangsung, kecuali kedua belah pihak sepakat serta perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

KUH Perdata mengatur perjanjian perkawinan pada Pasal 139 sampai 154. Pasal 139 berbunyi:

“Para calon suami istri dengan perjanjian kawinan dapat menyimpang dan peraturan perundang-undangan mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut”.

Kemudian dijelaskan kembali pada Pasal 147 KUH Perdata:

“Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu”.

Pasal 147 menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan dan setelah perjanjian perkawinan dibuat tidak dapat dirubah kembali. Kompliasi Hukum Islam juga mengatur perjanjian perkawinan yakni pada Pasal 45 sampai Pasal 52. Pada Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

*“Kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk:
(1) Taklik talak
(2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”*

Dalam Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang waktu pembuatan perjanjian perkawinan, yakni dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pengaturan perjanjian perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam secara garis besar mengatur tentang pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan.

b. Sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada tanggal 21 Maret 2016 terjadi perubahan mengenai pengaturan perjanjian perkawinan. Apabila sebelumnya

perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, maka setelah putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan dapat dibuat selama masa perkawinan berlangsung.

Faktor dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/ 2015 ialah permohonan yang diajukan oleh Ny. Ike Farida kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan hak-hak warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing dan mereka melangsungkan pernikahan tanpa membuat perjanjian perkawinan mengenai pisah harta. Ketika terjadi perkawinan maka bersatulah harta kekayaan antara suami istri sebagaimana dalam Undang-Undang perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri. Dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA tanpa membuat perjanjian perkawinan apabila hendak membeli suatu property dengan status hak milik setelah menikah maka property itu akan menjadi harta bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menganut asas nasionalitas menyatakan bahwa orang asing tidak dapat memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan.

Atas dasar ini Ny. Ike Farida mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi karena merasa dirugikan dengan adanya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UUPA, Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terhadap UUD 1945.

Pemohon merasa Pasal-Pasal tersebut telah menghilangkan dan merampas hak Pemohon untuk dapat mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan.

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Ny. Ike Farida Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Akibat dari putusan tersebut maka Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Perkawinan berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan inskontitusional bersyarat, sehingga putusan yang demikian itu menciptakan suatu keadaan baru (*declaratoir constitutif*).⁴² Perubahan ketentuan perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah sebagai berikut:⁴³

1) Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi maka

⁴² Desimawati Sinaga, Implikasi Yuridis Terkait Peran Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, *Jurnal Hukum De'rechtstaat*, Vol. 6, No. 2, September 2020, Hal. 102

⁴³ Fauzhi Prasetyawan, "Peran Noatris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", *Justia Jurnal Hukum*, Vol.2, No. 1, April 2018, Hlm. 90, <https://scholar.google.com>

perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan berlangsung

- 2) Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan akan berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan atau apabila sepanjang ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan
- 3) Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan dapat diubah sepanjang kedua belah pihak setuju dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan dapat diubah dan dicabut dengan persetujuan kedua belah pihak dan perubahan atau pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.
- 4) Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi maka pengesahan perjanjian perkawinan dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

Perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sangat berbeda dengan peraturan sebelumnya yakni Pasal 29 UU Perkawinan, KHI serta KUH Perdata. Berikut

perbandingan pengaturan perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015:⁴⁴

Tabel 1. Perbandingan Perjanjian Perkawinan

| Keterangan | BW | UU Perkawinan | KHI | Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Waktu pembuatan | Sebelum perkawinan (Pasal 147) | Pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan | Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 47) | Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan |
| Pengesahan | Notaris | Pegawai Pencatat Perkawinan | Pegawai Pencatat Nikah | Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris |
| Bentuk | Akta notaris | Perjanjian Tertulis | Perjanjian tertulis (Pasal 47) | Perjanjian tertulis |
| Isi | 1. Perjanjian pisah harta (Pasal 139) 2. Perjanjian untung rugi (Pasal 155) 3. Perjanjian hasil dan pendapatan (Pasal 164) | Harta benda perkawinan | 1. Taklik talak 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam | Harta benda perkawinan atau perjanjian lainnya |
| Saat Berlakunya | Sejak perkawinan (Pasal 147) | Sejak perkawinan | Sejak perkawinan | Sejak Perkawinan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan |
| Mengenai Perubahan | Tidak boleh diubah (Pasal 149) | Tidak dapat dirubah, kecuali ada persetujuan | Tidak disebutkan | Tidak dapat diubah atau dicabut kecuali ada |

⁴⁴ Tisadini Prasastinah Usanti dan Gansham Anand, *Hukum Keluarga Dan Harta Benda Perkawinan*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2019), Hlm. 108

| | | | | | |
|--|--|----------------|-------|--|-------------------------------------|
| | | kedua pihak | belah | | persetujuan kedua belah pihak |
|--|--|----------------|-------|--|-------------------------------------|

6. Persyaratan dan Tata Cara Perjanjian Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah mengubah wewenang dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama kepada notaris. Sebelum dikeluarkannya putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 akta perjanjian perkawinan dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi pasangan non muslim dan kantor urusan agama bagi pasangan yang beragama muslim.

Setelah dikeluarkannya putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan dilakukan dihadapan notaris serta akta perjanjian perkawinan dikeluarkan oleh notaris. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama melakukan legalisasi terhadap akta tersebut.⁴⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 tidak mengatur keharusan pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta Notaris, namun disebutkan secara jelas dalam Pasal 147 KUHPer bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Apabila perjanjian perkawinan

⁴⁵ Agus Purnomo dan Lutfiana Dwi Mayasari, *Dinamika Hukum Perjanjian Perakwinaan di Indonesia Kajian Terhadap Lembaga Eksekutorial Dan Solusi Permasalahannya*, (Malang: Intelegenia Media, 2021), Hlm. 33-34

itu tidak dibuat dengan akta notaris maka perjanjian perkawinan tersebut diancam batal demi hukum.

Syarat pembuatan perjanjian perkawinan harus dengan akta notaris adalah untuk memperoleh kepastian tentang tanggal pembuatan perjanjian perkawinan serta untuk menghindari pemalsuan tanggal pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta dibawah tangan.⁴⁶ Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 disebutkan pembuatan perjanjian perkawinan dengan bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut agar berlaku bagi para pihak termasuk pula pihak ketiga, maka harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

Akta perjanjian perkawinan yang dikeluarkan oleh notaris harus dilegalisasi oleh Kantor Urusan Agama bagi suami istri yang beragama Islam. Setelah di legalisasi maka akta perjanjian perkawinan tersebut dinyatakan berkekuatan hukum dan mengikat pihak ketiga. Tanda adanya legalisasi dari Kantor Urusan Agama, maka status akta perjanjian perkawinan tersebut belum memiliki kekuatan hukum. Sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kementerian agama melalui Direktorat Jendral Bimbingan Agama Islam mengeluarkan surat edaran Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017 perihal pencatatan perjanjian perkawinan.

⁴⁶ R.Soetojo Dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga (Personen en Familie Recht)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), Hlm. 76-77

Dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

- a. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi KTP
 - 2) Fotokopi KK
 - 3) Fotokopi akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir
- b. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi KTP
 - 2) Fotokopi KK
 - 3) Fotokopi akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir
- c. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia sedangkan perkawinan dicatat diluar negeri atau negara lain dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi KTP
 - 2) Fotokopi KK
 - 3) Fotokopi akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir
- d. Pencatatan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi KTP
 - 2) Fotokopi KK

⁴⁷ Surat Edaran Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan

- 3) Fotokopi akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir
- 4) Buku nikah suami dan istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain.

e. Tata cara pelaporan perjanjian perkawinan sebagai berikut:

- 1) Pasangan suami dan/istri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 1, 2, 3 dan 4
- 2) Kepala KUA selaku PPN membuat catatan pada kolom bawah akta nikah dan kolom catatan status perkawinan pada buku nikah dengan menulis kalimat “Perjanjian perkawinan dengan akta notaris nomor Telah dicatat pada akta nikah tanggal.... , atau membuat surat keterangan bagi perkawinan yang dicatat diluar Negeri dan perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia
- 3) Catatan pada dokumen perjanjian perkawinan dilakukan pada bagian belakang halaman terakhir dengan kalimat “perjanjian perkawinan ini telah dicatatkan pada akta nikah nomor:..../.../... atas nama dengan tanggal kemudian ditandatangani oleh PPN
- 4) Buku nikah suami dan istri yang telah dibuatkan catatan perjanjian perkawinan atau surat keterangan diserahkan kepada masing-masing suami istri

Adapun persyaratan dan tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan bagi pasangan suami istri non muslim pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana Surat Edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017 antara lain:⁴⁸

- 1) Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) Perjanjian perkawinan dilakukan pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan
 - b) Perjanjian dibuat selama dalam ikatan perkawinan
 - c) Perjanjian perkawinan dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan dinegara lain
 - d) Perubahan atau pencatatan perkawinan
- 2) Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan dengan persyaratan:
 - a) Fotokopi KTP –el
 - b) Fotokopi KK
 - c) Akta notaris perjanjian perkawinan yang telah di legalisir dengan menunjukkan aslinya

⁴⁸ Surat Edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017

- 3) Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan dengan persyaratan:
 - a) Fotokopi KTP –el
 - b) Fotokopi KK
 - c) Akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya
 - d) Kutipan akta perkawinan suami istri
- 4) Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilakukan dengan persyaratan:
 - a) Fotokopi KTP –el
 - b) Fotokopi KK
 - c) Akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya
 - d) Kutipan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara lain
 - e) Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain
- 5) Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
 - a) Fotokopi KTP –el
 - b) Fotokopi KK

- c) Fotokopi akta notaris tentang perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya
 - d) Kutipan akta perkawinan suami dan istri
 - e) Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain
- 6) Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, c dan d dilakukan dengan tata cara:
- a) Pasangan suami dan/istri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 2, 3, 4 dan 5
 - b) Penjabatan Pencatatan Sipil pada UPT Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan atas perkawinan atau menerbitkan Surat Keterangan bagi perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan dinegara lain
 - c) Kutipan akta perkawinan yang telah dibuatkan catatan pinggir atau surat keterangan diberikan kepada masing-masing suami dan/atau istri

BAB III
GAMBARAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015

A. Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Perubahan sistem *division of power* (pembagian kekuasaan) menjadi *separation of power* (pemisahan kekuasaan) mengakibatkan perubahan mendasar terhadap format kelembagaan negara pasca amandemen UUD 1945. Akibat dari perubahan sistem *separation of power*, lembaga-lembaga tidak lagi terkualifikasi kedalam lembaga tertinggi dan tinggi negara. Pasca amandemen UUD 1945, kedaulatan rakyat tidak lagi sepenuhnya diserahkan kepada satu lembaga melainkan kepada UUD. dengan demikian, kedaulatan sekarang tidak terpusat ada satu lembaga tetapi disebar ke lembaga-lembaga negara yang ada. Dalam sistem *separation of power* semua lembaga negara berkedudukan sejajar atau sederajat dan dibedakan berdasarkan fungsi dan perannya.⁴⁹

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar oleh lembaga lainnya dan diberikan otoritas untuk menjadi pegawai konstitusi. Mengawal konstitusi berarti mengakkan kedailan yang bertujuan untuk mengakkan hukum dan keadilan.

⁴⁹ Janedjri M. Gaffar, Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2009.

Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan, kewenangan serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin terselenggaranya konstitusional hukum.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dipeleaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020) yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama tinggi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA). Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan cabang pelaksana kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (*executive*), dan lembaga permusyawaratan perwakilan (*legislaive*).⁵⁰

2. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang lahir setelah amandemen ketiga UUD NRI tahun 1945 pada tahun 2001 berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI tahun 1945.

⁵⁰ Ibnu Sina Chandranegara, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2021), hlm. 24

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan. Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah *“court of justice”* yang berarti mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah *“court of law”* yang berarti mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri.

Dalam menjalankan kekuasaannya Mahkamah Konstitusi memiliki 4 wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang disebutkan secara tegas pada Pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD Tahun 1945:⁵¹

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

⁵¹ Muarar Siahaan, *“Hukum Acara Mahkamah Kosntitsui Republik Indonesia”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 11-12

- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus kembali diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dengan merinci sebagai berikut:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945

B. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

1. Kasus Perkara

Pemohon yang mengajukan perkara pada Mahkamah Konstitusi ialah Ike Farida seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan laki-laki berwarganegaraan Jepang berdasarkan perkawinan yang sah.

Terkait pernikahannya, Pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta, tidak pernah melepas kewarganegaraannya, dan tetap memilih warga negara Indonesia serta tinggal di Indonesia. Pemohon yang beralamat di Gedong, Jakarta Utara mengajukan pengujian Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terhadap UUD 1945. Selama proses mengajukan permohonan, Pemohon ditemani oleh kuasa hukumnya yang bernama Yahya Tulus Nami, S.H., Ahamad Basrafi, S.H., Stanley Gunandi, S.H., Edwin Reynold, S.H., dan Ismayati, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang bertanggal pada 24 Juni 2015.⁵²

Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 11 Mei 2015 dan telah dicatatkan dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 27 Mei 2015 dengan Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam duduk perkaranya diuraikan bahwa Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1)

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 2

Undang-Undang Perkawinan terhadap UUD 1945. Bahwa substansi Pasal-Pasal dari 2 Undang-Undang yang hendak diuji ialah menyangkut hak-hak warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing yang tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta untuk mempunyai Hak Milik Dan Hak Guna Bangunan atas tanah.⁵³

2. Alasan Permohonan

Berdasarkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon menguji Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 Pemohon beralasan bahwa.⁵⁴

- a. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA pada frasa “*warga negara Indonesia*” sepanjang tidak dimaknai “warga negara Indonesia tanpa terkecuali dalam segala status perkawinan, baik negara Indonesia yang tidak kawin, warga negara Indonesia yang kawin dengan sesama warga negara Indonesia dan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing” bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam penjelasan umum UUPA dijelaskan tujuan utama UUPA adalah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membangun masyarakat yang adil

⁵³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 3

⁵⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 7

dan makmur serta memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia seluruhnya.

Pada kenyataannya Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA memiliki pemaknaan yang berbeda dari yang dicita-citakan UUD 1945 dan bertentangan dengan tujuan utama UUPA. Frasa “*warga negara Indonesia*” dimaknai sebagai “warga negara Indonesia yang tidak kawin atau warga negara Indonesia yang kawin dengan sesama warga negara Indonesia lainnya”. Hal ini disebabkan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 (1) UUPA selalu dikaitkan dengan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur bahwa:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Sehingga dianggap apabila warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing membeli Hak Milik atau Hak Guna Bangunan, maka warga negara asing tersebut dengan sendirinya ikut memiliki setengah bagian dari Hak Milik atau Hak Guna Bangunan yang dibeli oleh warga negara Indonesia tersebut. Akibatnya warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing (termasuk Pemohon) kehilangan dan dicabut haknya untuk memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut.⁵⁵

- b. Frasa “sejak diperoleh” pada Pasal 21 ayat (3) UUPA sepanjang tidak dimaknai “sejak kepemilikan hak beralih” bertentangan dengan UUD 1945 penjelasan umum UUPA, dasar dan pondasi utama pembentuk

⁵⁵ Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 14

UUPA adalah asas nasionalitas atau asas kebangsaan, untuk menjamin kepastian hukum rakyat Indonesia.

Pasal 21 ayat (3) UUPA memiliki pemaknaan yang berbeda dari tujuan utama pembentuk Undang-Undang pada awal pembentukan UUPA, yaitu memberikan kepastian hukum. Frasa “sejak diperoleh hak” dimaknai sebagai “sejak timbulnya hak”.

Apabila diterapkan dalam hukum perkawinan khususnya perkawinan campuran, maka frasa “sejak diperoleh hak” mempunyai arti sejak dilakukannya pembelian atau diperolehnya (hak milik atau hak guna bangunan) oleh warga negara Indonesia yang melakukan pernikahan campuran selama perkawinan. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing tidak mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, karena adanya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Sehingga warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia tersebut harus melepaskan haknya dalam waktu satu tahun sejak percampuran harta karena perkawinan.

Adanya percampuran harta dalam perkawinan, maka terdapat unsur asing didalam harta bersama tersebut, sehingga warga negara Indonesia yang kawin campur juga harus melepas hak nya dalam jangka waktu satu tahun sejak pembelian atau diperolehnya Hak Milik atau

Hak Guna Bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa warga negara Indonesia diperlakukan sama dengan warga negara asing.

- c. Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” pada Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UU Perkawinan dan frasa “selama perkawinan berlangsung” pada Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan ternyata telah mengekang hak kebebasan berkontrak seseorang.

Frasa tersebut membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan perjanjian. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu berdasarkan hukum Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat. Frasa “selama perkawinan berlangsung” pada Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

- d. Frasa “harta bersama” pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang tidak dimaknai sebagai “harta bersama kecuali harta benda berupa hak milik dan hak guna bangunan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing” bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa frasa “harta bersama” pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan telah merampas dan menghilangkan hak Pemohon untuk mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan karena “harta” tersebut dimaknai separuhnya merupakan milik orang asing. Sedangkan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA melarang warga negara asing memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Sehingga pemberlakuan Pasal 35 ayat (1) merupakan bentuk diskriminatif terhadap warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing serta merupakan pelanggaran atas Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

3. Tinjauan Perkara

Pemohon mengajukan *judicia review* kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) karena merasa terampas hak konstitusional Pemohon untuk memiliki tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik. Pemohon yang telah menikah dengan warga negara asing asal Jepang secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar sebagai bukti laporan perkawinan.⁵⁶

Pemohon telah menabung selama belasan tahun untuk membeli sebuah Rumah Susun (rusun). Pada 26 Mei 2012 Pemohon akhirnya membeli satu unit rusun dan telah membayar lunas (rusun) tersebut,

⁵⁶ Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 6

namun rusun tidak kunjung diberikan. Bahkan perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak oleh pengembang rusun dikarenakan suami Pemohon yang merupakan warga negara asing dan Pemohon tidak memiliki perjanjian Perkawinan pisah harta sebelumnya.

Pengembang rusun menyatakan bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan bagi perempuan yang menikah dengan warga negara asing dilarang untuk membeli tanah atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan. Oleh karena itu pengembang memutuskan untuk tidak melakukan perjanjian pengikatan Jual Beli (PPJB) ataupun akta Jual Beli (AJB) dengan Pemohon, karena hal tersebut dianggap melanggar Pasal 36 ayat (1) UUPA.

Pembatalan sepihak jual beli Rumah Susun dikarenakan adanya percampuran harta antara suami istri sebagaimana Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Berlakunya Pasal 35 UU Perkawinan maka bagi pasangan suami istri apabila membeli suatu benda tidak bergerak sepanjang perkawinan maka dianggap sebagai harta bersama, termasuk dalam perkawinan campuran apabila dilangsungkan tanpa membuat perjanjian perkawinan pisah harta, maka demi hukum benda bergerak yang sudah dibeli oleh suami atau istri WNI dengan sendirinya menjadi milik suami atau istri yang WNA. Terhadap perjanjian jual beli rumah antar pengembang dengan Pemohon tidak dijelaskan lebih lanjut apakah uang tersebut telah dikembalikan atau belum.

Adapun dalam putusan Mahkamah Nomor 69/PUU-XIII/2015 hanya membahas permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* atau pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yaitu pada Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UUP dan tidak membahas perkara antara Pemohon dengan pengembang.

Dalam permohonannya guna mendukung dan membuktikan dalil-dalil yang telah disampaikan sebelumnya Pemohon juga mengajukan alat bukti tertulis yang disahkan di persidangan pada 24 Juni 2015, sebagai berikut:⁵⁷

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
- b. Fotokopi Visa Kunjungan Orang Asing Nomor
- c. Fotokopi Kartu Keluarga
- d. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Perkawinan
- e. Fotokopi Surta Kementerian Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
- f. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
- g. Fotokopi Surat Pengembang
- h. Fotokopi Surat Pengembang
- i. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- j. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
- k. Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁵⁷ Putusan Mahkamah konstiusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 36

- l. Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
- m. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
- n. Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005
- o. Fotokopi Perkara Nomor 066/PUU-II/2004
- p. Fotokopi Perakara Nomor 48/PUU-IX/2011
- q. Fotokopi Perkara Nomor 16/PUU-XII/2014
- r. Fotokopi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- s. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
- t. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
- u. Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XVII/MPR/1998
- v. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Pemohon juga mengajukan tiga orang ahli dan enam orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2015, tanggal 27 Agustus 2015 dan tanggal 7 September 2015

BAB IV
ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015
TERHADAP PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN
DALAM PERKAWINAN

A. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 berdasarkan uji materiil yang dilakukan oleh Ny. Ike Farida. Berdasarkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon menguji Pasal 21 ayat (1), (3) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Pasal 29 ayat (1), (3), (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi membagi pertimbangan dalam 2 bagian, yaitu pertimbangan Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA dan pertimbangan terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UUP.⁵⁸

1. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap pengujian Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA

Pengujian Pasal 21 ayat (1), (3) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan

⁵⁸ Damian Agatha Yuvens, Analisis Kritis Terhadap Perjanjian Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-XIII/2015, *Jurnal Konstitusi*, Vo. 14, No.4, Desember 2017, Hlm. 801

bahwa tanah sebagai sumber daya modal dan sumber daya soisal digunakan sebagai sumber kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai andangan hidup rakat Indonesia yang berbangsa dan bernegara, pengelolaan tanah harus sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, yakni dengan mengakomodasi kepentingan seluruh suku bangsa Indonesia. Pemohon yang menginginkan adanya rincian status hukum dari WNI sebagai pihak yang dapat memegang tanah dengan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. UU nomor 5 Tahun 1960 mengatur bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia.

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut dengan permukaan bumi dan merupakan salah satu objek yang diatur oleh hukum agraria.⁵⁹ Tanah yang diatur dalam hukum agrarian bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya melainkan tanah dari aspek yuridis yaitu berkaitan dengan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPA yang menentukan:

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum.

Hak atas tanah adalah wewenang yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil mnafaat dari tanah yang dihakinya. Sebelum disahkan dan diundangkannya UUPA pada tahun 1960, di Indonesia terdapat dualism hukum yang mengatur

⁵⁹ Sigit Sapto Nugroho dan I Wayan Kartika Jaya Utama, *Pokok-Pokok Hukum Agrarian Indonesia*, (Klaten: Lakeisha, 2022), Hlm. 8

hukum pertanahan, yaitu pihak yang tunduk pada Hukum Tanah Barat yang pokok-pokok ketentuannya diatur dalam Buku II KUHPer yang merupakan hukum tertulis dan pihak yang tunduk pada Hukum Tanah Adat yang bersumber pada Hukum Adat.⁶⁰ Keadaan politik hukum yang diskriminatif dan merugikan bangsa Indonesia tersebut mendorong dan melatarbelakangi pemerintah untuk segera mensahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 1960 tentang Pokok Agraria menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam di wilayah Indonesia adalah milik rakyat yang bersatu dalam ikatan bangsa Indonesia.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum akan penguasaan tanah bagi rakyat Indonesia maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pembangunan hukum Agraria Nasional didasarkan pada kebijakan dan tafsir baru yang disesuaikan dengan jiwa Pancasila, Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang mewajibkan negara untuk mengatur pemilihan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah diseluruh Indonesia digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁶¹

⁶⁰ H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hlm. 29

⁶¹ Novyta Uktolseja dkk, *Buku Ajar Hukum Agraria*, (Klaten: Lakeisha, 2021), Hlm. 20-

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA menyebutkan:

Pasal 21

- (1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik*
- (2) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-warga Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.*

Pasal 36

- (1) Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah:
 - a. warga negara Indonesia*
 - b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia**

Dalam perkawinan campuran termasuk Pemohon bagi WNI yang menikah dengan WNA tanpa membuat perjanjian perkawinan tidak dapat memiliki tanah dengan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan karena adanya percampuran harta setelah perkawinan, sehingga dianggap apabila warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing dan membeli tanah dengan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, maka warga negara asing tersebut serta merta ikut memiliki setengah bagian dari Hak Milik dan Hak Guna Bangunan.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyebutkan apabila frasa “Warga Negara Indonesia ” dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA dimaknai dengan “Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali

dengan segala status perkawinan, baik warga negara Indonesia yang tidak kawin, warga negara Indonesia yang kawin dengan sesama warga negara Indonesia maupun warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing”, maka dianggap akan mempersempit pengertian warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sepanjang menyangkut inKonstitusional Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.⁶²

2. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UUP

Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.⁶³

Perjanjian perakwinaan sering disebut juga dengan perjanjian pranikah atau *preneuptial agreement*, yaitu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah tersebut.⁶⁴

⁶² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-XIII/2015, Hlm. 147

⁶³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hal. 119

⁶⁴ Mike Dina Danareksa, *Perjanjian Pranikah Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Bumi Aksara, 2006), Hlm. 32

Pasal 29 ayat (1) UUP mengatur waktu pembuatan perjanjian perkawinan, frasa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” kemudian Pasal 29 ayat (3) pada frasa “sejak perkawinan dilangsungkan” dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4).

Ketentuan tersebut membuat pasangan suami istri merasa dibatasi hak-hak Konstitusionalnya untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan, termasuk warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Pasangan suami istri merasa dibatasi hak-haknya dalam hal kebebasan 2 orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan perjanjian, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani”

Alasan yang umum dibuatnya perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan adalah adanya resiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan antara suami dan istri yang memiliki konsekuensi terhadap harta pribadi. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Namun nyatanya, terdapat pasangan suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan.⁶⁵

⁶⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-XIII/2015, Hlm. 152

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:

- 1.1 Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;*
- 1.2 Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;*
- 1.3 Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan;*

- 1.4 Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai *Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan;*
- 1.5 Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*
- 1.6 Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*

Mengenai inkonstitusional Pasal 35 ayat (1) UUP Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan percampuran harta antar suami istri yang terjadi karena perkawinan tidak lagi relevan untuk dibahas karena

ketentuan perjanjian perkawinan yang dapat memunculkan pemisahan harta dapat dibuat kapan saja selama adanya ikatan perkawinan.

Dalam pegujian terhadap Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA terkait Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang hanya boleh dimiliki oleh WNI dan Pasal 29 ayat (1), (3), (4) dan Pasal 35 ayat (1) UUP terkait perjanjian perkawinan dan harta bersama. Permasalahan yang timbul adalah setiap WNI yang menikah dengan WNA tidak dapat memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah di Indonesia karena terbentur pengaturan perjanjian perkawinan dan harta bersama.

Mengenai pengujian Pasal 21 ayat (1), (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA hakim mempertimbangkan asas nasionalitas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Asas nasionalitas yang berintikan bahwa hanya bangsa Indonesia saja yang mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi (tanah), air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung didalamnya.

Tujuan dan fungsi asas nasionalitas dimaksudkan untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dari ketidakadilan dan perlakuan sewenang-wenang yang diatur dalam peraturan yang dibuat dan berlaku pada masa sebelum sebelum kemerdekaan.

Berlakunya asas nasionalitas sebagai jaminan hak-hak warga negara terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sistem pertanahan dan sebagai pembatas hak-hak warga negara asing terhadap tanah di Indonesia.

Warga negara Indonesia yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pengujian Pasal 29 ayat (1), (3), (4) dan Pasal 35 ayat (1) UUP dalam pertimbangan hakim bahwa perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 29 ayat (1), (3), (4) UUP terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan tidak lagi terbatas pada sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan namun selama dalam ikatan perkawinan perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan oleh pasangan suami istri.

Pertimbangan hakim mengenai pengujian Pasal 29 tentang perjanjian perkawinan berdasarkan pada aspek sosial yakni kenyataan yang terjadi bahwa adanya ketidaktahuan sebagian masyarakat mengenai Undang-Undang telah mengatur perjanjian perkawinan. Alasan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah resiko yang mungkin timbul dari harta bersama karena pekerjaan suami atau istri yang memiliki konsekuensi pada harta pribadi. Hakim menegaskan dalam pertimbangannya bahwa ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya terdapat fenomena suami istri yang karena alasan

tertentu baru merasakan kebutuhan akan pembuatan perjanjian perkawinan.

Dalam melakukan penafsiran terhadap pengujian Pasal 29 ayat (1), (3), (4) UUP hakim menggunakan asas keadilan dan kemanfaatan dalam rangka mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perluasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan dapat mendukung tujuan perkawinan yakni menciptakan keluarga yang harmonis. Sebagaimana tujuan pernikahan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, maka pertimbangan hakim dalam perluasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang dapat dibuat kapan pun sesuai dengan kebutuhan pasangan suami istri telah sesuai dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pembuatan perjanjian perkawinan yang mengatur harta kekayaan dalam rumah tangga dapat meminimalisir permasalahan yang timbul terkait harta benda dalam rumah tangga. Terlebih bagi pasangan yang menikah dengan kewarganegaraan yang berbeda.⁶⁶

Perubahan perjanjian perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi ialah terhadap waktu pembuatan perjanjian

⁶⁶ Oly Viana Agustine, Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 6, No. 1, April 2017, Hlm. 66

perkawinan yang dapat dibuat sebelum, pada waktu atau selama dalam ikatan perkawinan dan dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau notaris, masa berlaku perjanjian perkawinan pada saat perkawinan dilangsungkan atau ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, perubahan perjanjian perkawinan dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

B. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pemisahan Harta Kekayaan Dalam Perkawinan

Perjanjian Perkawinan adalah kesepakatan bersama yang dilakukan ketika calon suami dan calon istri menikah untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan atau yang lainnya.⁶⁷ Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isinya pada umumnya mengatur tentang bagaimana harta kekayaan suami istri akan dibagi jika terjadi perceraian.

Perjanjian ini juga umumnya memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan diatur atau ditangani selama pernikahan berlangsung. Secara umum perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri, dengan kata lain perjanjian perkawinan dibuat dengan tujuan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.⁶⁸

⁶⁷ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), Hlm. 67

⁶⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 160

Pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat karena beberapa hal diantaranya:⁶⁹

1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa harta bawaan yang cukup besar
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri sehingga apabila salah satu jatuh pailit yang lain tidak ikut menanggung kepailitan tersebut
4. Karena adanya utang-utang yang mereka buat sebelum dilangsungkannya perkawinan sehingga masing-masing akan bertanggung jawab atas hutang-hutang tersebut secara pribadi

Dalam KUHPer Pasal 139 menjelaskan bahwa dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan Undang-Undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum, dan di indahkan pula ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam penjelasan selanjutnya.⁷⁰

Perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa:⁷¹

⁶⁹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), Hlm. 39

⁷⁰ R.Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), Hlm. 51

⁷¹ Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, (Depok: Rajawali Press, 2021), Hlm. 41

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak diubah kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Perubahan ketentuan perjanjian perkawinan setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan perluasan makna perjanjian perkawinan yakni bukan lagi perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan, namun perjanjian yang dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan.

Perjanjian perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang memiliki akibat yang sudah diatur oleh hukum/ Undang-Undang yang berlaku.⁷²

Dasar hukum perjanjian perkawinan adalah sama seperti perjanjian pada umumnya, sesuai dengan asas berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang menyatakan bahwa:

⁷² Sri Ahyani, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pasala 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Wawasan Yuridika*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018, Hlm. 88

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Dalam Pasal 1338 ayat (3) disebutkan mengenai asas itikad baik (*good faith*) asas ini mengharuskan bagi pihak yang membuat perjanjian untuk melakukan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun itikad yang baik dari para pihak.⁷³

Sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pembuatan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibuat dalam bentuk Akta Autentik dihadapan notaris, pentingnya pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta Autentik karena dapat dijadikan sebagai bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengkata harta masing-masing suami istri. Pasal 29 ayat (4) UUP yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah kecuali dari kedua belah pihak suami istri ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Sehingga bagi pasangan suami istri bila adanya persetujuan untuk merubah perjanjian perkawinan maka harus mengajukan permohonan kepada pengadilan dan hakim dapat mengabulkan permohonan perjanjian perkawinan tersebut dengan melihat telah dipenuhinya segala syarat sah perjanjian.⁷⁴

⁷³ Oken Syahnaz Pramansatya, “Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8, No. 2, Desember 2017, Hlm. 195

⁷⁴ Andika Prayoga, Bilqis Kamil Arasy, Akibat Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, Hlm. 641

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan, yakni perjanjian perkawinan harus dibuat dihadapan notaris atau pegawai pencatat perkawinan. Meskipun Pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 adalah seorang WNI yang menikah dengan WNA, namun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun akibat hukum dibuatnya perjanjian perkawinan adalah:⁷⁵

1. Secara hukum perjanjian perkawinan mengikat antara pihak (suami dan istri)
2. Secara hukum perjanjian perkawinan mengikat pihak ketiga selama perjanjian tersebut telah memenuhi syarat perjanjian yang sah
3. Perubahan terhadap perjanjian perkawinan dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan antara suami istri dan perubahan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Mengenai pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Setelah disahkannya perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris maka selanjutnya harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

⁷⁵ Kadek Ani Dkk, Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021, Hlm. 20

Perjanjian perkawinan merupakan bentuk perjanjian tertulis yang dibuat suami istri hanya mengenai harta benda atau harta kekayaan. Harta yang diperoleh selama perkawinan mencakup:⁷⁶

1. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan mencakup activa dan pasiva dan diperoleh sebagai hasil usaha atau persetujuan bersama suami istri untuk kepentingan keluarga
2. Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan sebagai hadiah atau warisan
3. Harta perolehan adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan diluar usaha suami istri seperti hadiah atau warisan.

Ketentuan yang dibuat suami istri mengenai harta kekayaan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan selanjutnya akan disepakati disatukan seluruhnya, disatukan secara terbatas atau dipisah tidak menyatukannya sama sekali. Mengenai bentuk pemisahan harta kekayaan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan menurut KUHPer dibagi sebagai berikut:

1. Pemisahan Harta Perkawinan Secara Bulat (Sepenuhnya)

Apabila sebelum perkawinan berlangsung calon suami tidak membuat perjanjian perkawinan, maka secara hukum terjadi persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri. Suami istri dapat mempunyai kebebasan untuk membatasi kebersamaan harta menurut kehendak mereka, dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya perjanjian pisah harta maka untuk keperluan biaya rumah

⁷⁶ M. Natsir Anawi, *Hukum Harta Bersama*, (Jakarta: Kencana, 2020), Hlm. 35

tangga ditanggung bersama-sama oleh suami istri berdasarkan harta pribadi masing-masing suami istri.

2. Persatuan Untung-Rugi

Perjanjian kawin dengan persatuan keuntungan dan kerugian yaitu hanya terbatas pada persatuan keuntungan dan kerugian saja. Dalam hal ini dengan adanya persatuan untung rugi menjadi tanggungan suami istri. Keuntungan yang didapat selama perkawinan maka akan dibagi dua antara suami dan istri. Dalam hal kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab suami dan istri. Pada persatuan untung rugi yang menjadi milik dan beban bersama adalah keuntungan yang diperoleh selama perkawinan dan kerugian yang diderita selama perkawinan. Dalam perjanjian persatuan untung rugi masing-masing pihak akan tetap memiliki benda-benda bawaanya maupun benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Sedangkan semua penghasilan yang berasal dari usaha selama perkawinan akan menjadi kekayaan bersama, begitu pula dengan kerugian atau biaya-biaya yang telah mereka keluarkan selama perkawinan akan dipikul bersama-sama.⁷⁷

3. Persatuan Hasil dan Pendapatan

Perjanjian kawin dengan persatuan hasil dan pendapatan ialah perjanjian antar sepasang calon suami istri untuk mempersatukan setiap keuntungan hasil dan pendapatan saja. Persatuan hasil dan pendapatan dianggap bahwa keuntungan menjadi percampuran tetapi tidak tidak

⁷⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), Hlm. 40

penanggung kerugian bersama. Adapun mengenai hutang akan menjadi kewajiban dan tanggungan dari pihak yang berhutang. Di Indonesia perjanjian persatuan hasil dan pendapatan jarang dimasukkan dalam perjanjian perkawinan.⁷⁸ Akibat hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, yakni:⁷⁹

- a. Kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan terbatas sesuai dengan perjanjian perkawinan

Perjanjian perkawinan dengan persatuan untung rugi dapat terjadi bila pasangan suami istri dengan tegas menyatakan bahwa mereka menghendaki adanya persatuan keuntungan dan kerugian, namun bila pasangan suami istri dengan tegas menyatakan bahwa tidak diadakan persatuan keuntungan dan kerugian maka dianggap telah terjadi perjanjian perkawinan tanpa persatuan harta sama sekali.

Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak dan berisi masalah pembagian harta kekayaan masing-masing pihak. Meskipun Undang-Undang telah mengatur harta bersama, namun tidak semuanya diatur oleh Undang-Undang. Kebersamaan dalam Undang-Undang terbatas kebersamaan untung-rugi.

- b. Adanya perlindungan hukum terhadap kepemilikan harta dalam perkawinan

⁷⁸ R.Soetojo Dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga (Personen en Familie Recht)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), Hlm. 94

⁷⁹ Herniati dan Kajagi Kalman, Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 1, No. 1, 2020, Hlm. 10

Perlindungan hukum terhadap harta kekayaan masing-masing, dimana para pihak dapat menentukan bahwa apakah sejak awal terdapat pemisahan harta kekayaan atau harta bersama. Perjanjian perkawinan dibuat untuk memberikan perlindungan harta masing-masing pihak selama perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, agama dan kesusilaan. Perlindungan hukum terhadap harta kekayaan seperti penyelesaian sengketa perceraian, sehingga bagi pasangan suami istri yang mengalami perceraian tidak kesulitan dalam hal pembagian harta kekayaan dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat untuk mengatur pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan dalam kaitannya dengan tujuan perkawinan. sebagaimana dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:⁸⁰

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

⁸⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, (Bandung: Mikhraj Khasanah), Hlm. 204

Dalam tujuan perkawinan sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-Rum yaitu agar terciptanya rasa cinta dan kasih sayang bagi pasangan suami istri. Terciptanya suasana harmonis dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan meminimalisir hal-hal yang dapat memicu perselisihan antara pasangan suami istri yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan. Istilah perjanjian perkawinan dalam hukum Islam tidak ditemukan secara terperinci dalam literatur fikih. Dalam hukum Islam kata yang digunakan untuk melakukan hubungan hukum diantara para pihak sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah akad. Kata akad bersifat umum, mencakup segala hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak, baik objeknya menyangkut masalah harta kekayaan maupun diluar harta kekayaan seperti hubungan pernikahan.⁸¹ Perjanjian perkawinan disamakan dengan perjanjian pada umumnya, oleh karena itu tinjauan hukumnya tidak bisa dipisahkan dengan tinjauan hukum perjanjian yang lain.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 mengenai perubahan perjanjian perkawinan yang mencakup waktu pembuatan, pengesahan perjanjian perkawinan, objek perjanjian perkawinan serta perubahan perjanjian perkawinan yang dapat memberikan kebebasan bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perjanjian perkawinan dapat dibuat selama tidak bertentang dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan pada Pasal 29 ayat (1) UUP

⁸¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2012), Hal. 13

Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan keda belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian perkawinan yang dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Notaris.

Dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Pasal 47 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perjanjian tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut perjanjian yang dibuat oleh suami istri dapat mengenai harta kekayaan maupun perjanjian lain dengan batasan tidak melanggar hukum, agama, maupun kesusilaan. Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Objek perjanjian perkawinan terdapat dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan maupun perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Pada dasarnya hukum Islam tidak mengatur secara detail perjanjian perkawinan, namun tidak melarang mengadakan perjanjian selama objek yang diperjanjian tidak melanggar hukum Islam. Dalam hukum Islam perjanjian perkawinan ber hukum mubah atau boleh dilakukan selama perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan hukum Islam atau hakikat perkawinan, maka perjanjian itu tidak sah, akan tetapi akad nikahnya tetap sah.⁸² Ketentuan perjanjian perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan kemudahan bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan. Perubahan waktu perjanjian perkawinan yang memberikan kebebasan kepada suami istri untuk melakukan perjanjian perkawinan serta objek perjanjian perkawinan yang mencakup harta perkawinan maupun perjanjian lainnya dapat memberikan kemaslahatan bagi pasangan suami istri.

Dengan pembuatan perjanjian perkawinan dalam pemisahan harta kekayaan dapat dijadikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan sehingga meminimalisir perselisihan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai sebagaimana tujuan perkawinan dalam menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* dengan terhindarnya konflik dalam rumah tangga.

Berdasarkan pada perubahan perjanjian perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan mengandung kesepakatan bersama antara suami istri

⁸² Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqh, Jilid 2*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), Hlm. 93 dalam Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 120

tentang harta benda mereka maupun hal-hal lainnya dan mengikat bagi para pihak dan juga pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian perkawinan dibuat dengan maksud sebagai pedoman bagi suami dan istri dalam mengelola harta benda mereka selama dalam perkawinan serta menghindari kesalahpahaman atau perbedaan pendapat terkait status kepemilikan harta benda. Keberadaan perjanjian perkawinan sangat bermanfaat terutama jika salah satu pihak antara suami istri mengadakan transaksi dengan pihak ketiga dalam kaitannya melibatkan harta perkawinan. Dengan perjanjian perkawinan terdapat kepastian mengenai status kepemilikan harta, kepastian mengenai pemisahan dan percampuran harta. Sehingga segala tindakan hukum terkait harta kekayaan dalam perkawinan dapat memberikan rasa tenang bagi suami istri dalam melaksanakannya.⁸³

Dengan demikian perubahan perjanjian setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 telah memberikan kemudahan dengan adanya perluasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang dapat dilakukan kapan sesuai dengan kebutuhan suami istri, objek yang dapat diperjanjikan meliputi harta perkawinan maupun perjanjian lainnya selama tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan.

Namun perjanjian perkawinan dapat menjadi dampak yang negatif dalam rumah tangga apabila perjanjian perkawinan yang dibuat bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan sehingga pembuatan perjanjian perkawinan untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak

⁸³ Asnawi, M. Natsir, *Hukum Harta Bersama*, (Jakarta: Kencana, 2020), Hlm. 175

dapat dicapai. Untuk itu, agar perjanjian perkawinan yang dibuat dapat memberikan kemashlahatan bagi pasangan suami istri maka perjanjian perkawinan harus dibuat sesuai dengan tujuan perkawinan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dianalisis sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Majelis hakim dalam pertimbangannya membagi dalam 2 bagian, yaitu pertimbangan Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA dan pertimbangan terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UUP. Mengenai pengujian Pasal 21 ayat (1), (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA hakim mempertimbangkan asas nasionalitas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Asas nasionalitas yang berintikan bahwa hanya bangsa Indonesia saja yang mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi (tanah), air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung didalamnya. Mengenai pertimbangan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan. Dalam melakukan penafsiran terhadap pengujian Pasal 29 ayat (1), (3), (4) UUP hakim menggunakan asas keadilan dan kemanfaatan dalam rangka mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perluasan

waktu pembuatan perjanjian perkawinan dapat mendukung tujuan perkawinan yakni menciptakan keluarga yang harmonis.

2. Ketentuan perjanjian perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan kemudahan bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan. Perubahan waktu perjanjian perkawinan yang memberikan kebebasan kepada suami istri untuk melakukan perjanjian perkawinan serta objek perjanjian perkawinan yang mencakup harta perkawinan maupun perjanjian lainnya dapat memberikan kemaslahatan bagi pasangan suami istri. Dengan pembuatan perjanjian perkawinan dalam pemisahan harta kekayaan dapat dijadikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan sehingga meminimalisir perselisihan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai sebagaimana tujuan perkawinan dalam menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* dengan terhindarnya konflik dalam rumah tangga. Meskipun dalam permohonannya Pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 adalah seorang WNI yang menikah dengan WNA, namun putusan Mahkamah konstitusi tersebut dapat berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Saran

Kepada lembaga pembuat perjanjian perkawinan untuk memperhatikan isi perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak agar perjanjian perkawinan sesuai dengan tujuan perkawinan dan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Amruzi, Fahmi Al. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: Aswaja Pressinda, 2013
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010
- Asman. *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*. Depok: Rajawali Press, 2021
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Harta Bersama*. Jakarta: Kencana, 2020
- Atmoko, Dwi dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Basuki, Zulfa Djoko. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000
- Chandranegara, Ibnu Sina. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Garfika, 2021
- Danareksa, Mike Dina. *Perjanjian Pranikah Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bandung: Bumi Aksara, 2006
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Garfika, 2012
- H.M. Arba. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Aceh: Alumni, 1980
- Ishaq, H dan Andi M. SH. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta , 2017

- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati. *Hukum Perdata Islam*. Surabaya: CV. Mandar Maju, 1997
- Nugroho, Sigit Sapto dan I Wayan Kartika Jaya Utama. *Pokok-Pokok Hukum Agrarian Indonesia*. Klaten: Lakeisha, 2022
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2008
- Purnomo , Agus dan Lutfiana Dwi Mayasari. *Dinamika Hukum Perjanjian Perakwinan di Indonesia Kajian Terhadap Lembaga Eksekutorial Dan Solusi Permasalahannya*. Malang: Intelegenia Media, 2021
- R.Soetojo Dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga (Personen en Familie Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press, 2008
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Santoso, Urip. *Hukum Agrarian Dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media, 2005
- Siahaan, Muarar. *Hukum Acara Mahakamh Konstitsui Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 2003
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia, 2008
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2010
- Tutik, Titik Tri Wulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008

Uktolseja, Novyta dkk. *Buku Ajar Hukum Agraria*. Klaten: Lakeisha, 2021

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Tangerang: YASMI, 2018

Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Mitra Utama, 2011

JURNAL

Ahyani, Sri. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Wawasan Yuridika*, Vol. 2, No. 1, 2018, 84-89

Ani, Ni Kadek dkk. "Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021, 17-21, ejournal.warmadewa.ac.id

Asyatama, Faradila dan Fully Handayani Ridwan. "Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia". *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember 2021, 109-122, ejournal.lppmunsera.org

Dewi, Kadek Ary Purnama. "Pengaturan Harta Dalam Perkawinan Dalam Perjanjian Perkawinan", *Yustitia*, Vol. 13, No.1, 2019, 57-67, ojs.unr.ac.id

Gaffar, Janedjri M. "Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2009,

Gunandi. "Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ". *Al-Afkar*, Vol. 1, No. 1, Januari 2018, 121-148, <https://Al-Afkar.Com>

Herniati Dan Kajagi Kalman. "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 1, No. 1, 2020, 1-13, journal.umelmandiri.ac.id

Istrianty, Annisa dan Erwan Priambada, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung", *Privat Law*, Vol. III, No. 2, Juli-Desember 2015, 84-92, Www.Neliti.Com/Publications

Maspeke, Arifah S dan Akhmad Khisni, "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Voll. 12, No. 2, Juni 2017, 173-184, lppm-unissula.com

- Pramansatya, Oken Syahnaz. "Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2017, 191-200, scholar.archive.org
- Prang, Amrizal J. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, April 2011, 77-94, www.jurnal.unsyiah
- Prayoga, Andika dan Billquis Kamil Arasy. "Akibat Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015", *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Rachman, Tasya Putri dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Bila Terdapat Hibah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan KUHPerdara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 325 Pdt.G/2018/Pn Btm)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 2, 2022, ejournal3.undip.ac.id
- Sinaga, Desimawati. "Implikasi Yuridis Terkait Peran Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015", *Jurnal Hukum De'rechtstaat*, Vol. 6, No. 2, September 2020, 99-111, ojs.unida.ac.id
- Yuvens, Damian Agatha. "Analisis Kritis Terhadap Perjanjian Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-XIII/2015", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No.4, 2017, 799-819, garuda.kemendikbu.go.id.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompliasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

LAIN-LAIN

Surat Edaran Nomor: 2674/DJ.III/KW.00/9/2017

Surat Edaran Nomor: 472.2/5876/Dukcapil

LAMPIRAN-LAMPIRAN





SALINAN

PUTUSAN
Nomor 69/PUU-XIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Nama : **Ny. Ike Farida**
Alamat : Perum Gd. Asri Nomor A-6/1, Jalan Raya Tengah, Gedong,
Jakarta Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 24 Juni 2015, memberi kuasa kepada Yahya Tulus Nami, S.H., Ahmad Basrafi, S.H., Stanley Gunadi, S.H., Edwin Reynold, S.H., dan Ismayati, S.H., Advokat, Advokat Magang, dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-5, Jakarta 12940, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan, bertanggal 11 Mei 2015, yang diterima di Kepaniteraan

dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 15 September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 September 2015, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043, selanjutnya disebut UU 5/1960) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan¹, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan selaku perseorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sangat terluka, terdiskriminasi hak-haknya, sengsara dan menderita baik secara psikologis (kejiwaan) maupun secara moral, terampas hak-hak dasarnya akibat berlakunya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974, penderitaan yang sama juga dirasakan oleh seluruh anggota keluarga Pemohon. Hak Konstitusional Pemohon untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik telah dirampas selamanya. Setiap orang pasti ingin memiliki/memberikan bekal bagi diri dan anak-anaknya untuk masa depan. Salah satunya dengan membeli tanah dan bangunan, selain sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, juga sebagai tabungan/bekal dimasa depan (hari tua)
2. Bahwa Pemohon adalah warga negara yang taat dan menjunjung tinggi hukum, membayar pajak-pajak dan segala kewajiban lainnya yang harus dipenuhi sebagai warga negara Indonesia tanpa terkecuali, sama halnya dengan warga negara Indonesia yang lainnya. Namun atas segala kepatuhannya kepada negara dalam menjalankan kewajibannya selama ini, Pemohon justru diperlakukan secara diskriminatif oleh negara, hanya karena Pemohon menikahi seorang warga negara asing. Bahwa ternyata keberadaan pasal-pasal tersebut bukan saja telah merampas keadilan dan hak asasi Pemohon,

tetapi juga merampas hak asasi seluruh warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing;

3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang setia, bersumpah "*lahir di Indonesia, dan mati pun juga di Indonesia, menjunjung tinggi dan membela tanah air Indonesia*". Namun dengan berlakunya pasal-pasal tersebut Pemohon dibedakan haknya dengan warga negara Indonesia lainnya.
4. Bahwa berdasarkan uraian hukum dan fakta di atas, kerugian Pemohon karena berlakunya Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960; serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 adalah spesifik, riil, dan nyata (*actual*), serta telah terjadi dan dirasakan oleh Pemohon. Hal tersebut juga memiliki hubungan sebab akibat dan hubungan kausal dengan Pemohon (*causal verband*). Sehingga tidak terbantahkan permohonan pengujian Undang-Undang Pemohon telah memenuhi seluruh syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

[3.6] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah:

- a. Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dibenarkan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1), serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), serta Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- b. Kerugian konstitusional Pemohon setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- c. Terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan:

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU 5/1960:

(1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

...

(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu.

Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960:

(1) Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/1974:

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

...

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974:

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1), serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945:

Menurut Pemohon berlakunya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 merampas hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Hak konstitusional Pemohon tersebut, antara lain, hak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Setiap orang (warga negara) ingin memiliki atau memberikan bekal bagi dirinya dan anak-anaknya untuk masa depan yang salah satunya dengan membeli tanah dan bangunan yang bertujuan sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, dan juga sebagai tabungan atau bekal di masa depan;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Pengujian Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960

[3.9.1] Bahwa terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sejalan dengan pandangan hidup berbangsa dan bernegara, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, tanah merupakan karunia Tuhan Yang Mahakuasa bagi seluruh rakyat Indonesia yang wajib disyukuri keberadaannya. Wujud dari rasa syukur itu adalah bahwa tanah harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan perkembangan peradaban dan budaya bangsa Indonesia. Pengelolaan tanah harus berdasarkan kepada pengaturan hukum yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai latar belakang budaya dan adat-istiadat bangsa Indonesia yang bersifat komunal

religius. Untuk itu, pengaturan pengelolaan tanah harus sejalan dengan nilai-nilai demokrasi termasuk demokrasi ekonomi, yakni dengan mengakomodasi kepentingan seluruh suku bangsa Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tanah sebagai sumber daya modal dan sumber daya sosial dapat dijadikan sumber kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan cita-cita filosofis-ideologis di atas maka secara konstitusional UUD 1945 telah meletakkan landasan politik hukum pertanahan nasional sebagai bagian dari pengaturan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal inilah yang ditegaskan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terkait dengan itu kemudian disahkan dan diundangkan UU 5/1960.

Hubungan manusia Indonesia dengan tanah dalam wilayah negara Indonesia mengandung karakter yang spesifik. Hubungan spesifik bukan hanya menunjukkan ikatan batin yang sangat ditentukan oleh faktor historis yang panjang, namun juga mengandung ketergantungan yang bersifat ekonomis, politis dan sosial. Ketergantungan ekonomis karena tanah di wilayah Indonesia menjadi sumber penghidupan bagi manusia Indonesia. Secara politis, tanah di Indonesia merupakan tempat, letak dan batas wilayah kekuasaan manusia Indonesia. Secara sosial-filosofis, tanah di wilayah Indonesia merupakan wadah tempat berlangsungnya hubungan antar manusia Indonesia sendiri. Hubungan yang mengandung karakter spesifik inilah yang menjadikan basis lahirnya hubungan antara manusia Indonesia dengan tanah yang dikonsepsikan dengan Hak Bangsa. Pasal 1 ayat (2) UU 5/1960 menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam di wilayah Indonesia merupakan kepunyaan rakyat yang bersatu dalam ikatan bangsa Indonesia. Hak bangsa itu bersifat sakral, abadi, dan asasi. Sakral karena adanya kesadaran dan pengakuan bahwa tanah beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Abadi karena hubungan antara bangsa dengan tanah di wilayah Indonesia tidak akan pernah berakhir selama bangsa Indonesia sebagai subjek dan tanah sebagai objek masih ada. Asasi karena hak bangsa menjadi basis bagi lahirnya hak dasar bagi setiap orang atau kelompok menguasai, memanfaatkan, dan menikmati tanah dan hasilnya untuk kesejahteraan mereka.

Sebelum disahkan dan diundangkannya UU 5/1960, tanggal 24 September 1960, di Indonesia terdapat dualisme hukum yang mengatur hukum pertanahan, yaitu orang yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan penduduk pribumi yang tunduk pada hukum adat. Pada masa itu, penduduk Hindia Belanda dibagi dalam tiga golongan yaitu golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan golongan Eropa, China dan Timur Asing serta Pribumi berdasarkan Pasal 131 dan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS). Dualisme hukum dengan penggolongan penduduk dan perbedaan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 131 *juncto* Pasal 163 IS tersebut sengaja diciptakan untuk kepentingan politik hukum dan keuntungan ekonomi Belanda. Golongan Timur Asing hanya diberikan peluang dan diposisikan sebagai tenaga pemasaran produk Belanda yang diambil dari bumi Indonesia dan dipasarkan di luar negeri, sedangkan golongan pribumi sengaja dibiarkan dalam hukum adatnya sendiri agar tidak berada dan tidak setara serta tidak mencampuri hukum tanah yang dibuat Belanda sendiri. Keadaan politik hukum yang diskriminatif dan merugikan bangsa Indonesia tersebut mendorong dan melatarbelakangi pemerintah untuk segera mensahkan dan mengundangkan UU 5/1960.

Dasar konstitusional yang memerintahkan pembentukan UU 5/1960 adalah Pasal 33 UUD 1945 (sebelum perubahan) yang menyatakan:

- (1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*
- (2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Dicantulkannya Pasal 33 UUD 1945 dalam konsiderans dasar mengingat UU 5/1960 adalah untuk menegaskan bahwa materi muatan UU 5/1960 haruslah merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945. Menimbang bahwa terkait persoalan konstitusional yang diajukan Pemohon, yakni Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 menyatakan:

Pasal 21

- (1) *Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.*

...

- (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Pasal 36

- (1) Yang dapat mempunyai hak guna-bangunan ialah:

- a. warga-negara Indonesia;
- b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Dapat dikemukakan bahwa salah satu prinsip atau asas UU 5/1960 adalah asas nasionalitas (kebangsaan). Asas dalam satu peraturan perundang-undangan merupakan jiwa, ruh, titik tolak, dan tolok ukur serta kendali untuk memberi arah pada substansi dan norma suatu ketentuan baik dalam pasal-pasal maupun ayat. Ketentuan dalam pasal dan ayat harus selaras dengan asas suatu peraturan perundang-undangan.

Bahwa salah satu asas dalam UU 5/1960 yaitu asas nasionalitas, asas ini berintikan bahwa hanya bangsa Indonesia saja yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi (tanah) air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, asas nasionalitas adalah satu asas yang menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi (tanah), air, dan ruang angkasa dengan tidak membedakan antara laki-laki dan wanita serta sesama warga negara. Tujuan dan fungsi asas nasionalitas ini dimaksudkan untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dari ketidakadilan dan perlakuan sewenang-wenang yang diatur dalam peraturan yang dibuat dan berlaku pada masa sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pemberlakuan asas nasionalitas adalah sebagai jaminan hak-hak warga negara terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sistem pertanahan dan sebagai pembatas hak-hak warga negara asing terhadap tanah di Indonesia. UU 5/1960 mengatur bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh

rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Oleh sebab itulah dalam UU 5/1960 disebutkan asas kebangsaan. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai karunia dari Tuhan Yang Mahakuasa. Dalam UU 5/1960 ditegaskan bahwa hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, serta ruang angkasa tersebut adalah hubungan yang bersifat abadi (vide Pasal 1 dan Pasal 2 UU 5/1960).

Ketentuan dalam norma UU 5/1960 yang bertolak pada asas nasionalitas termuat dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 9, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1).

Pasal 9 UU 5/1960 menyatakan:

- (1) *Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2.*
- (2) *Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.*

Norma pasal ini intinya bahwa hanya warga negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Setiap WNI baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya.

Norma Pasal 9 UU 5/1960 merupakan penegasan bahwa hanya WNI yang berhak memiliki tanah di Indonesia, sedangkan warga negara asing (WNA) atau badan usaha asing hanya dapat mempunyai hak atas tanah yang terbatas saja seperti hak pakai. Orang Asing termasuk perwakilan perusahaan asing hanya dapat mempunyai hak yang terbatas atas tanah, selama kepentingan WNI tidak terganggu dan juga perusahaan asing itu dibutuhkan untuk kepentingan negara Indonesia sebagai komponen pendukung dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan apabila dihubungkan dengan Pasal 5 UU 5/1960 maka kepentingan WNI adalah di atas segalanya, baik segi ekonomi, sosial maupun politik. Oleh karena itulah agar kepemilikan tanah bangsa Indonesia tidak beralih kepada orang asing/badan usaha asing maka di dalam UU 5/1960 diatur tentang pemindahan hak atas tanah.

Dasar pemikiran yang terkandung dalam UU 5/1960 di atas masih tetap relevan dihubungkan dengan situasi dan kondisi pada saat ini, meskipun

hubungan sudah bersifat global dan saling tergantung dan dalam kondisi demikian kapital (modal) memegang peran yang dominan. Oleh karena itu, dasar pemikiran sebagaimana tertuang dalam UU 5/1960 tersebut secara otomatis mencegah penguasaan tanah oleh pihak asing pemilik kapital yang pada gilirannya dapat mengancam dan menggerogoti kedaulatan negara.

Pada era Indonesia yang sedang terus menggiatkan pembangunan di tengah masih belum pulihnya keadaan akibat krisis ekonomi masa lalu diperlukan lebih kuatnya perlindungan terhadap hak milik, terutama tanah, agar tanah-tanah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak beralih ke tangan warga negara asing. Prinsip nasionalitas dalam UU 5/1960 ini secara khusus diberlakukan pada hak milik atas tanah yang mempunyai sifat kebendaan (*zakelijk karakter*), sehingga wajar apabila hak milik hanya dapat dimiliki oleh WNI.

Berbeda dengan pada masa kolonial Belanda, di mana orang asing dapat memiliki hak milik atas tanah berdasarkan ketentuan *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan peraturan keperdataan lainnya, setelah berlakunya UU 5/1960 sebagaimana telah diuraikan di atas, ditegaskan bahwa hanya WNI yang mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Dalam hukum Indonesia yang berlaku saat ini dibedakan antara WNI dengan pihak asing, sehingga tidak ada jalan keluar apapun untuk melegalkan orang asing mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sama dengan WNI.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang boleh memiliki hak milik atas tanah. Pasal 21 ayat (1) UU 5/1960 menentukan hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah tanpa mengabaikan fungsi sosial dari tanah. Ketentuan yang memuat norma yang merupakan turunan asas nasionalitas dalam UU 5/1960 juga ditemukan dalam Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 yang mengatur bahwa hak guna bangunan dimiliki oleh WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Norma Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon, sehingga dasar pemikiran tentang pemberlakuan asas nasionalitas sebagaimana diuraikan di atas juga menjawai Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960.

- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.²

Dengan demikian, apabila konstruksi pemikiran Pemohon diikuti, hal tersebut justru akan merugikan banyak pihak, yang dalam batas-batas tertentu termasuk Pemohon.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960, tidak beralasan menurut hukum.

Pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974.

[3.9.2] Bahwa dalam permohonannya, Pemohon juga mengajukan pengujian UU 1/1974, khususnya Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) yang menyatakan:

"(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

...

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga."

Selain itu, Pemohon juga mengajukan pengujian Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan:

"(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."

terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1), serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.

[3.9.3] Bahwa terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU 1/1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai sebuah ikatan lahir dan batin, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama antara suami dan istri. Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan dengan cara musyawarah tersebut dapat dilakukan oleh suami dan istri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua pihak (seorang pria dan wanita) atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta syarat-syarat sahnya perjanjian.

Bahwa di dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat

menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut maka dibuatlah perjanjian perkawinan antara calon suami dan istri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat atas persetujuan bersama, dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung dan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Perjanjian semacam ini biasanya berisi janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian. Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadapnya.

Alasan yang umumnya dijadikan landasan dibuatnya perjanjian setelah perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam UU 1/1974 ada ketentuan yang mengatur mengenai Perjanjian Perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan. Menurut Pasal 29 UU 1/1974, Perjanjian Perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Alasan lainnya adalah adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan isteri memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi.

Dalam UU 5/1960 dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai sertifikat dengan hak milik atas tanah dan apabila yang bersangkutan, setelah memperoleh sertifikat Hak Milik, kemudian menikah dengan ekspatriat (bukan WNI) maka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pernikahannya itu, ia harus melepaskan hak milik atas tanah tersebut, kepada subjek hukum lain yang berhak.

Bahwa tujuan dibuatnya Perjanjian Perkawinan adalah:

1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini.

2. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami/istri).
4. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Tegasnya, ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini sesuai dengan Pasal 29 UU 1/1974, perjanjian yang demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris. Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan isteri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan isteri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan asas hukum "kebebasan berkontrak").

Frasa "*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan*" dalam Pasal 29 ayat (1), frasa "*...sejak perkawinan dilangsungkan*" dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa "*selama perkawinan berlangsung*" dalam Pasal 29 ayat (4) UU 1/1974 membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan "perjanjian", sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, frasa "*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan*" dalam Pasal 29 ayat (1) dan frasa "*selama perkawinan berlangsung*" dalam Pasal 29 ayat (4) UU 1/1974 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.

Sementara itu, terhadap dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan dinyatakan Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat maka ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 harus dipahami

dalam kaitannya dengan Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 dimaksud. Dengan kata lain, tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas terhadap Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974. Hanya saja bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian perkawinan, terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 tersebut berlaku ketentuan tentang perjanjian perkawinan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/1974 beralasan menurut hukum untuk sebagian, sedangkan menyangkut Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*";
 - 1.2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*";
 - 1.3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*";
 - 1.4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*";

1.5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*";

1.6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*";

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas**, dan **hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan**

Oktober, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan **Pukul 10.51 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identias Diri

1. Nama Lengkap : Maulida Rahayu Setyowati
2. NIM : 1817302026
3. Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 12 Juni 2000
4. Alamat Rumah : Jl. Pintu Air RT 01 RW 18 No. 38 Cilangkap,
Tapos, Depok, Jawa Barat
5. Nama Ayah : Sulistiyo
6. Nama Ibu : Pujiatun

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN Cilangkap 2 2007-2012
2. SMP/MTS : MTs Ibnun Nafis 2013-2015
3. SMA/MA : MA Ibnun Nafis 2016-2018
4. S1 : UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto 2018-2023

Purwokerto, 11 Januari 2023

Maulida Rahayu Setyowati